



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kota Makassar untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran KPK Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah dan Surat Pimpinan KPK RI Nomor B/ 1 130/KSP.00/70- 76/02/2023 tentang Area, Indikator, dan Sub indikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2023;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi atau tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Harta kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan anak tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, istri/Suami, anak tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggaraan Negara memangku jabatannya.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan harta kekayaan yang dimiliki penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

10. Wajib LHKPN adalah pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Badan Hukum yang dibuat oleh Pemerintah untuk melakukan kegiatan komersial atas nama Pemerintah Daerah .

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. wajib LHKPN;
- b. penyampaian LHKPN;
- c. tim pengelola LHKPN; dan
- d. sanksi administratif.

BAB IV
WAJIB LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 5

Wajib LHKPN lingkup Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas:

- a. wali kota;
- b. wakil wali kota;
- c. staf ahli wali kota;
- d. sekretaris daerah;
- e. para Asisten pada Sekretariat Daerah;
- f. inspektur dan Pejabat Inspektur Pembantu;
- g. sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- h. para Kepala Badan dan Sekretaris Badan;
- i. para Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas;
- j. para Kepala Bagian Sekretariat Daerah;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

- k. kepala Satuan dan Sekretaris;
- l. para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
- m. para Camat;
- n. para Pejabat Fungsional Auditor;
- o. para Direksi BUMD;
- p. ajudan Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- q. staf khusus Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan
- r. pejabat tertentu atas permintaan KPK.

BAB V
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 6

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan LHKPN pada saat :
 - a. pengangkatan pada saat pertama kali menjabat atau menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
 - c. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau promosi; dan / atau
 - d. masih menjabat.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan/ pensiun.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 7

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas Istri/Suami dan Anak (baik anak tanggungan maupun bukan anak tanggungan);
 - g. jenis, nilai, asal usul, dan tahun perolehan harta serta pemanfaatan harta kekayaan;
 - h. besaran penerima dan pengeluaran;
 - i. surat kuasa mendapatkan tata keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - J. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

BAB VI
UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 8

- (1) Wali Kota membentuk Unit Pengelola LHKPN untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan wajib LHKPN dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. penanggung jawab, yaitu sekretaris daerah atau pejabat struktural yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi lingkup Pemerintah Daerah;
 - b. koordinator bidang kepegawaian, adalah pejabat struktural yang membawahi bidang kepegawaian dan bertanggungjawab dalam pemutakhiran data kepegawaian melalui e-LHKPN, yang membawahi:
 1. Administrator instansi pemerintah daerah, yaitu pejabat atau pegawai di bidang pendataan kepegawaian yang bertugas mengelola dan mengkoordinir administrator unit kerja serta melakukan pendataan Wajib LHKPN di lingkungan unit kerjanya dan/atau unit kerja lainnya lingkup Pemerintah Daerah melalui aplikasi e-LHKPN;
 2. Administrator unit kerja, yaitu pegawai di bidang pendataan kepegawaian yang bertugas melakukan pendataan Wajib LHKPN di lingkungan unit kerjanya melalui aplikasi e-LHKPN.
 - c. Koordinator bidang pengawasan, adalah struktural yang bertanggung jawab pengawasan terhadap kepatuhan Wajib dalam memenuhi kewajiban LHKPN.

Pasal 9

- (1) BUMD membentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab, yaitu pejabat struktural yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BUMD;
 - b. koordinator Bidang Kepegawaian, adalah pejabat struktural yang membawahi bidang kepegawaian dan bertanggung jawab dalam pemutakhiran data kepegawaian melalui aplikasi e-LHKPN, yang membawahi:
 1. Administrator Instansi BUMD, yaitu pejabat atau pegawai di bidang pendataan kepegawaian yang bertugas mengelola dan mengkoordinir Administrator Unit Kerja serta melakukan pendataan Wajib LHKPN di lingkungan unit kerjanya dan/ atau unit kerja lainnya di lingkungan BUMD melalui aplikasi e-LHKPN;
 2. Administrator Unit Kerja, yaitu pegawai di bidang pendataan kepegawaian yang bertugas melakukan pendataan Wajib LHKPN di lingkungan unit kerjanya melalui aplikasi e-LHKPN.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-7-

- c. Koordinator Bidang Pengawasan, adalah struktural yang bertanggung jawab pengawasan terhadap kepatuhan Wajib dalam memenuhi kewajiban LHKPN.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Wajib LHKPN yang berstatus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sampai dengan huruf n yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai; dan/atau
 - b. hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan apabila telah dilakukan penundaan Tambahan Penghasilan Pegawai selama 1 (satu) bulan namun Wajib LHKPN tetap tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN.
- (4) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN dikenakan sanksi berupa penundaan pembayaran gaji dan tunjangan.
- (5) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p dan q yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN dikenakan sanksi berupa penundaan pembayaran penghasilan yang bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (6) Wajib LHKPN yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 43); dan
- b. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 3);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-8-
Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 November 2023

WALI KOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 1 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
TTD
M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 89



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan